



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal Lahir Tanjung Anom, 04 Mei 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B, memberikan kuasa JULISTI ANWAR, S.H, dan N U R O N I, SH, Kesemuanya merupakan Advokat, Pengacara/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum JULISTI ANWAR, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jalan AK. GANI Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, tempat tinggal lahir Tanjung Anom, 04 Mei 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



Memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.AGM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Terguga telah melaksanakan Pernikahan pada hari Kamis, Tanggal 1 Agustus 2004, bertempat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/11/IX/2004, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh SAMSIR ALAM, S.Ag
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan di karuniai anak satu orang sampai dengan saat ini;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang diimpikan dan dicita-citakan setiap insan sudah yang berumah tangga;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 orang anak Laki-laki yang bernama: Anak yang lahir pada tanggal 30 Januari 2006;
6. Bahwa setelah 1 tahun tinggal bersama orang tua Tergugat lalu kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun (tujuh belas tahun);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama lebih kurang 17 tahun (tujuh belas tahun) pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat yang tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapat;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga sering menunjukkan sikap yang tidak patut diperlihatkan (tempramental) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tidak berdasar;

8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, sehingga pada akhirnya Tergugat dengan sifat yang tempramental menuduh Penggugat telah berselingkuh;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekira bulan September 2021, Tergugat melakukan pengusiran hingga mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya sampai dengan sekarang (lebih kurang 5 bulan);

10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut Penggugat tetap berusaha mempertahankan bahtera keluarga bersama Tergugat dengan harapan tidak menjadi masalah yang berkepanjangan;

11. Bahwa setelah peristiwa dari kejadian-kejadian tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak juga berhasil;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah melibatkan imam desa setempat, perangkat desa dan keluarga kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) namun tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah atau bercerai, sehingga *lebih baik diputus karena perceraian*;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penceraian Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhraa Tergugat*, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B untuk mengirimkan salinan penetapan talak satu ba'in suhraa kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perantaraan mediator Ermanita Alfiah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 15 Pebruari 2022 menyatakan bahwa mediasi tersebut telah gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat bertanggal 27 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.AGM yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat point 1 sampai dengan 6 adalah benar;
- Bahwa point 7 sampai dengan 12 gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya benar, Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah dan cemburu tersebut hal itu terjadi karena Penggugat kedapatan selingkuh dengan seorang pria lain bernama Hermanto lewat sms/chatting mesra, sayang-sayangan, bahkan pernah ada pertemuan diantara keduanya;
- Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat karena dalam keadaan marah dan mengantarkannya ke rumah orang tua Penggugat, namun saat

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak menemui orang tua Penggugat di rumah, akhirnya Penggugat sendiri yang pulang ke sana;

- Bahwa pernah Tergugat menjemput Penggugat untuk hidup bersama lagi, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa persoalan rumah tangga tersebut pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa gugatan Penggugat point 13 sampai dengan 15 serta petitum Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai, Tergugat merasa keberatan bercerai karena masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak berharap dapat bersatu lagi, dan Tergugat siap berubah dari sikap dan kebiasaan selama ini untuk memperbaiki rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dapat dikabulkan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703084405860001, tanggal 20 Oktober 2012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/11/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 14 Agustus 2004,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki yang bernama: M. ARIEF FAZAR PRATAMA;
- Bahwa setelah menikah, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah milik orang tua Penggugat, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah sekitar 17 tahun usia perkawinan, telah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapat, suka marah dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tidak berdasar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan September 2021, Tergugat melakukan pengusiran dan mengantar Penggugat kepada orang tuanya sehingga

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



mereka telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan Saksi sebagai keluarga tidak sanggup lagi menyatukan mereka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah milik orang tua Penggugat, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah sekitar 17 tahun usia perkawinan, telah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu buta, suka emosi dan menuduh Penggugat berselingkuh, padahal tidak ada perselingkuhan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar akhir tahun 2021, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan mengantar Penggugat ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mereka telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan Saksi sebagai keluarga tidak sanggup lagi menyatukan mereka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, ternyata di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, replik dan bukti-bukti yang telah diajukan serta tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta tetap ingin hidup bersama dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perantara mediator Ermanita Alfiah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 15 Pebruari 2022 menyatakan bahwa mediasi tersebut telah gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, selengkapnyanya sebagaimana telah tersebut pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut adalah terdiri dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 telah juga dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara wewenang relatif permohonan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yang nama dan keterangannya telah tercantum pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat yaitu adik dan ibu kandung Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya selengkapnya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas sebagian besar didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan pengakuan Tergugat, khususnya terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dan tidak bersama lagi, maka ternyata keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan juga pengakuan Tergugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sejauh keterangan saksi I dan II tersebut di atas

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dianggap telah memenuhi syarat-syarat materiil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan ia tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang dalil-dalil bantahan yang diajukan Tergugat tidak dapat dibuktikannya dinilai tidak terbukti oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan P.2 Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan harmonis lagi pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka emosional dan cemburu yang berlebihan;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang relative lama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dan jarang pulang kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir setelah sebelumnya telah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian kadang-kadang merupakan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan fakta tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan dan menolak gugatan Penggugat karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 bertanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan ternyata Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang mengharuskan lebih baik menceraikan Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Kami, Yedi Suparman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Marlin Pradinata, S.H.I.,
M.H.**

**Yedi Suparman,
S.H.I.,M.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ridha Ibrahim,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNPB panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.AGM